INTERNALISASI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DALAM KONSTRUKSI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (Studi Fenomenologi Pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang)

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Oleh :

Muafid Ardiansyah

1102413049

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Istyarini, M.Pd	Dr. Yuli Utanto, M.Si
NIP. 195911221985032001	NIP. 197907270060410 02

Mengetahui,
Ketua Jurusan KurikulumdanTeknologiPendidikan

Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd
NIP. 195610261986011001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

i

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia Ujian Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 7 September 2017

Panitia Ujian :

Ketua

Dr. Sungkawo Edi Mulyono, M.Si.

NIP. 196807042005011001

Sekretaris

Dr. Yuli Utanto, M.Si

NIP. 197907270060410 02

Penguji I

Prof. Dr. Haryono, M.Psi

NIP. 196202221986011001

Penguji II

Dra. Istyarini, M.Pd

NIP. 195911221985032001

Penguji III

Dr. Yuli Utanto, M.Si

NIP. 197907270060410 02

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi "Internalisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Konstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Fenomenologi pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang)" ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2017

Muafid Ardiansyah

NIM. 1102413049

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian" (Pramoedya Ananta Toer)

"Hidup itu seperti bersepeda. Kalau ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju" (Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang – orang yang penulis cintai, Ibunda Mutmainah, dan Ayahanda Rusdi, atas segala pengorbanannya. Dosen dan seluruh mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang, serta Kamu, yang senantiasa menyemangati dan mengingatkan, serta mengobati kegundahan rasa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb., Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kemudahan dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Internalisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Konstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Fenomenologi pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang)* sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pembaca maupun penulis pribadi. Kemudian, sholawat serta salam yang akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nanti syafaatnya di akhirat nanti.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat, dalam membimbing, memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Mutmainah dan Bapak Rusdi, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, serta mendoakan penulis disetiap sujudnya, terima kasih atas segala hal yang tak dapat penulis uraikan, terima kasih telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu di Universitas Negeri Semarang, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., yang telah memberikan layanan yang prima kepada penulis sehingga dapat berkuliah dengan nyaman.
4. Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd., yang merupakan dosen nyentrik di jurusan, yang ramah dan mengayomi mahasiswa, dan mempermudah urusan mahasiswa baik dalam perkuliahan maupun penelitian.
5. Dra. Istyarini, M.Pd., yang memberikan nasehat dan arahan dalam penulisan dan penyempurnaan skripsi ini, selalu sabar dalam menghadapi mahasiswa yang kerap keliru.
6. Dr. Yuli Utanto, M.Si., yang memberikan banyak pemikiran dan pengetahuan baru yang kadang agak nyeleneh, namun sangat berguna bagi penulis, terima kasih atas bimbingannya dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Dosen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan yang telah memberikan masukan, nasehat, dan kesediannya untuk menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan peneliti.
8. Awaningrum Kartikasari, yang telah membantu peneliti dilapangan, memberikan dukungan, serta pelipur lara, sehingga penelitian dapat berjalan lancar.
9. Istina dan Uswatun Khasanah, dua wanita tangguh dengan segala keunikannya, yang telah membersamai peneliti dalam berjuang, dan memberikan semangat tanpa henti.
10. Mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, khususnya angkatan 2015 yang telah berkenan untuk menjadi informan peneliti,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

serta angkatan 2013 yang selalu memberikan kehangatan dan dukungan dalam penyelesain skripsi ini.

11. Keluarga TP rombel 2 angkatan 2013, yang telah menorehkan cerita bersama, sebagai keluarga baru, semoga cerita kita tetap terpatri dalam kenangan masing – masing.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah dilakukan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua. Wassalammualaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2017

Penulis

Muafid Ardiansyah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Ardiansyah, Muafid. 2017. *Internalisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Konstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Fenomenologi pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang)*. Skripsi, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing satu, Dra. Istyarini, M.Pd., Pembimbing dua, Dr. Yuli Utanto, M.Pd.

Kata Kunci: Internalisasi, KKNI, Kurikulum, Capaian Pembelajaran

Globalisasi mengakibatkan perubahan kondisi masyarakat, salah satunya dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean. Hal ini berimbas pada kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan yang semakin kompleks. Sehingga Perguruan Tinggi perlu mempersiapkan lulusannya dengan lebih baik, serta menuntut perubahan pada kurikulum yang digunakan, salah satunya dengan dibentuknya kerangka kualifikasi untuk menjamin kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dalam bentuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI wajib digunakan dan dikembangkan oleh masing – masing program studi, sesuai Permendikbud no 73 tahun 2013. Program studi Teknologi Pendidikan menggunakan KKNI sejak tahun 2015, masih banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimana civitas akademika prodi Teknologi Pendidikan memaknai KKNI dan bagaimana internalisasi KKNI dalam kurikulum prodi Teknologi Pendidikan, serta kebijakan dan program yang diterapkan, disamping kendala maupun hambatan yang dialami dalam menerapkan KKNI. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*, dengan teknik keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukan, bahwa civitas akademika memaknai KKNI secara beragam, dimana KKNI dimaknai sebagai penyetaraan kualifikasi kompetensi, sebagai panduan atau patokan dalam penyusunan kurikulum, sebagai jembatan proses sepanjang hayat, serta sebagai kriteria minimal yang harus dikuasai. Secara administratif, internalisasi KKNI pada dokumen kurikulum dan RPS. Sedangkan, proses internalisasi terjadi dalam perkuliahan dan luar perkuliahan. Dalam perkuliahan dapat dilihat dari model yang digunakan, serta integrasi nilai yang termuat dalam KKNI saat perkuliahan. Diluar perkuliahan, dilakukan melalui lembaga kemahasiswaan, berbagai fasilitas jurusan, serta interaksi yang terjadi. Kemudian dari sisi program dan kebijakan dengan mengadakan pelatihan atau *workshop* kepada mahasiswa serta adanya kerjasama yang dilakukan, khususnya untuk PPL. Hambatan maupun kendala yang dialami berasal dari dalam maupun luar. Dari dalam seperti sarana dan prasarana, serta sumber daya manusianya. Dari luar lebih bersifat teknis, seperti jadwal yang terbentur libur, maupun kesibukan dari dosen selain mengajar.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN ii

PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

PRAKATA v

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB 1. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 10

1.3 Cakupan Masalah 11

1.4 Rumusan Masalah 12

1.5 Tujuan Penelitian 12

1.6 Manfaat Penelitian 13

BAB II. KAJIAN TEORITIK 15

2.1 Pendidikan Tinggi 15

2.1.1 Kurikulum Pendidikan Tinggi 16

2.1.2 KKNI 24

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1.3 Standar Nasional PT 35
2.2 Internalisasi KKNI 41
2.3 Penelitian yang Relevan 50
2.4 Kerangka Berfikir 51
BAB III METODE PENELITIAN 54
3.1 Desain Penelitian 54
3.2 Latar Penelitian 57
3.2.1 Lokasi Penelitian 57
3.2.2 Waktu Penelitian 57
3.3 Fokus Penelitian 57
3.4 Data dan Sumber Data 58
3.5 Teknik Pengumpulan Data 60
3.6 Teknik Keabsahan Data 63
3.7 Teknik Analisis Data 65
BAB IV LATAR PENELITIAN 68
4.1 Deskripsi Singkat Prodi TP Unnes 69
4.2 Visi Misi Prodi TP Unnes 71
4.3 Tujuan Prodi TP Unnes 72
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 74
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 74
5.1.1 Makna KKNI 74
5.1.2 Internalisasi KKNI 82
5.1.3 Program dan Kebijakan 119

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.1.4 Kendala dan Hambatan 125
5.2 Pembahasan 128
5.2.1 Makna KKNI bagi Sivitas Akademika Prodi TP 128
5.2.2 Internalisasi KKNI 133
5.2.3 Kebijakan dan Program 141
5.2.4 Kendala dan Hambatan 145
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 148
6.1 Kesimpulan 148
6.2 Saran 151
DAFTAR PUSTAKA 153
Lampiran 156

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perubahan Konsep Kurikulum PT di Indonesia 23

Tabel 1.2 Kata Kunci Tingkat Kemampuan Kerja 32

Tabel 1.3 Tingkat Penguasaan Pengetahuan 33

Tabel 1.4 Standar Kompetensi Lulusan 39

Tabel 2.1 Data dan Sumber Data Penelitian 60

Tabel 3.1 Gambaran Pemaknaan KKNI 80

Tabel 3.2 Makna KKNI 82

Tabel 3.3 Mata Kuliah Baru 90

Tabel 3.4 Uraian Kualifikasi KKNI 103

Tabel 3.5 Gambaran Kemampuan Mahasiswa TP sesuai KKNI 115

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Perjenjangan Kualifikasi KKNI 28

Gambar 1.2 Komponen Kurikulum 46

Gambar 2.1 Skema Penelitian 67

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Instrumen Penelitian 157

Lampiran 2. Pedoman Observasi 158

Lampiran 3. Frekuensi Observasi 160

Lampiran 4. Pedoman Wawancara 166

Lampiran 5. Kisi – Kisi untuk Pedoman Wawancara 174

Lampiran 6. Frekuensi Wawancara 179

Lampiran 7. Catatan Lapangan Wawancara 181

Lampiran 8. Studi Dokumentasi 279

Lampiran 9. Foto Dokumentasi 310

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini, perkembangan pesat hampir terjadi diseluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi kebutuhan informasi, kesehatan, serta pendidikan. Perjanjian dan pembukaan pasar bebas Asean serta adanya masyarakat ekonomi Asean menandai, bahwa globalisasi mau tidak mau harus dihadapi bersama – sama. Adanya perjanjian dalam kawasan Asean ini, tentu membuka pintu selebar – lebarnya bagi warga negara asing dalam dan atau untuk bekerja ataupun melanjutkan pendidikan di Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia, merupakan salah satu faktor yang paling menonjol untuk dilihat apakah sudah mumpuni untuk bersaing dengan pekerja – pekerja asing. Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan yang ada saat ini. Terlebih saat ini masih sering di jumpai banyaknya pengganggguran di Indonesia. Sulitnya lulusan dari perguruan tinggi di Indonesia dalam memperoleh pekerjaan adalah bukti dasar, bahwa ada yang salah selama ini antara penyuplai dengan pengguna lulusan dalam hal ini adalah dunia kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2014, menunjukan cukup tingginya angka pengggangguran sebesar 9,5 % atau 688.660 orang, yang merupakan angka pengangguran terdidik yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Angka pengangguran terdidik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara kuantitatif nilai HDI di Indonesia pada tahun 2004 berada pada posisi 111 dari 157

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

negara yang di survey oleh UNDP (Anih, 2015: 3). Kondisi pendidikan tinggi di Indonesia sampai saat ini, masih terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan terkait ketidakjelasan dan diskriminasi antara pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi. Selain itu terjadi disparitas mutu lulusan untuk jenjang pendidikan yang sama, serta ketidaksetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) untuk prodi yang sama. Masalah menjadi bertambah, ketika pada 1 Januari 2016, pekerja Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja dari Asean, sebagai akibat adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (Gewamati, 2016/ edukasi.kompas.com).

Dalam percaturan global pun terutama masalah ketenagakerjaan, Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional terhadap beberapa sektor, yaitu perdagangan, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia meliputi GATS (*General Agreement on Trade in Service*), WTO (*World Trade Organisation*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), *Regional Convention*, serta *the Recognition of Studies, Diplomas and Degress In Higher Education in Asia and Pasific*. Beberapa konvensi internasional tersebut mempertegas, dimana perlu adanya kesepahaman terkait kualifikasi ketenagakerjaan. Implikasi bagi negara yang ikut konvensi internasional tersebut ialah, perlu memiliki suatu sistem kualifikasi ketenagakerjaan yang dapat dipahami bersama, yang mana disebut kerangka kualifikasi. Inilah permasalahan utama, dimana belum jelasnya kualifikasi dari tenaga kerja yang ada di Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Secara khusus menyoroti permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia, sebenarnya secara internal memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, yang memiliki disparitas yang cukup tinggi. Antara lulusan S1 program studi yang satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu tidak dapat dibedakan antara lulusan pendidikan akademik, lulusan pendidikan vokasi, maupun lulusan pendidikan profesi. Carut marut inilah yang membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi di Indonesia semakin turun (Tim Kerja, 2014: 4).

Melihat permasalahan ini, pada tahun 2009 akhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil inisiatif yang sejalan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait perlunya pengembangan kerangka kualifikasi ditingkat nasional yang kemudian diberi nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam pengembangan konsep – konsep terkait KKNI, bukan hanya dari Kemendikbud dan Kemenakertrans yang terlibat, tapi pihak – pihak lain, seperti asosiasi industri, asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan tingkat menengah dan tinggi, serta badan atau lembaga akreditasi (Dikti, 2015).

Perlu dan segeranya Indonesia untuk memiliki KKNI dijelaskan oleh Muhammad Nuh sebagai menteri pendidikan saat itu, bahwa kebutuhan Indonesia untuk memiliki KKNI sudah sangat mendesak dan mengingat persaingan serta tantangan global khususnya persaingan tenaga kerja baik nasional maupun internasional yang semakin terbuka, Nuh (dalam Jono, 2016: 57). Selain itu, ada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

alasan lain baik dari sisi internal adalah adanya kesenjangan mutu, jumlah dan kemampuan. Sedangkan dari sisi ekternal adanya perjanjian perdagangan bebas yang ditanda tangani pada 1980, namun AFTA yang berlaku pada tahun 2015, Indonesia belum (Witoro, 2013/ uny.ac.id).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, merupakan kerangka perjenjangan capaian pembelajaran yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta bidang pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Artinya, lulusan antara pendidikan formal, pendidikan non formal dan informal, memiliki kualitas mutu yang setara, dan inilah yang menjadi tujuan diterapkannya KKNI. Hal ini juga akan merubah padangan masyarakat, jika lulusan kerap kali dilihat hanya dari ijazah, maka dengan adanya KKNI, masyarakat akan melihat lulusan dari standar kualifikasi yang telah disepakati bersama, yang berlaku secara nasional, baik untuk lulusan pendidikan formal, nonformal, dan informal. KKNI yang mana merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan nasional, yang mana bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia dari capaian pembelajaran sesuai jenjang pada KKNI, yang harus dimiliki oleh setiap manusia Indonesia, sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif dibidang pekerjaannya masing – masing (Dikti, 2015).

Secara yuridis, pelaksanaan dan penerapan KKNI ini memiliki landasan yuridis dalam bentuk Peraturan Presiden, yaitu Perpres nomor 8 tahun 2012,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sebagai bentuk penjabaran dari peraturan – peraturan yuridis formal yang lebih tinggi, yang mana tercakup dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2014, tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta Permendikbud nomor 73 tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.

Dengan adanya peraturan tersebut, program studi dari masing – masing perguruan tinggi wajib melaksanakan KKNI, sesuai dengan Undang – Undang Dikti nomor 12 tahun 2012, pasal 29. Hal ini juga ditambah bahwa setiap program studi pada perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi, yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi. Tentu, hal ini semakin menegaskan perlunya pelaksanaan KKNI, khususnya pada perguruan tinggi, dan tidak ada alasan bagi perguruan tinggi tidak melaksanakan KKNI.

Sesuai amanat dalam Permendikbud nomor 73 tahun 2013, dimana program studi pada perguruan tinggi wajib menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang mengacu KKNI, sehingga konsekuensinya seluruh program studi wajib melaksanakannya. Salah satu program studi yang menerapkan KKNI adalah program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Program studi Teknologi Pendidikan sendiri berada di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan lima jurusan lainnya, yaitu Psikologi, Bimbingan Konseling, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dasar.

Program studi Teknologi Pendidikan memiliki visi "menjadi pusat pengembangan kajian kurikulum dan teknologi pendidikan, penyiapan pengembang kurikulum dan pembelajaran, teknolog pembelajaran, dan pendidik serta tenaga kependidikan yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta multimedia yang inovatif, berwawasan konservasi, dan bereputasi internasional". Selain itu, profil lulusan dari program studi Teknologi Pendidikan ini sangat beragam, seperti pengembang kurikulum dan pembelajaran, pengembang teknologi pembelajaran, guru dan tenaga kependidikan bidang TIK dan multimedia, pengelola sumber belajar, konsultan pendidikan dalam bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, serta *trainer* dalam bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan (Buku Panduan Akademik, 2014).

Melihat profil lulusan dari program studi Teknologi Pendidikan yang begitu beragam, menarik dilihat kaitannya dengan penerapan KKNI yang ada di program studi Teknologi Pendidikan itu sendiri, meskipun dalam kenyataannya lulusan Teknologi Pendidikan tidak semuanya menjadi apa yang disebutkan dalam profil lulusan. Hal ini juga dijelaskan, bahwa implikasi adanya KKNI atau implikasi dari penerapan KKNI bagi Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang, meliputi penataan jenis dan strata pendidikan, penyetaraan mutu lulusan, pengembangan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kurikulum, pengembangan sistem penjaminan mutu, dan memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat (Sugiharto, 2015: 6).

Tentu menarik, menganalisis beberapa hal terkait implikasi dari penerapan KKNI pada Perguruan Tinggi khususnya di program studi Teknologi Pendidikan. Pertama terkait penyetaraan mutu lulusan, dari pengertian yang disampaikan oleh AECT yaitu pengertian teknologi pendidikan, setidaknya ada 4 hal yang dilakukan oleh seorang teknolog pendidikan, yaitu mengkreasi, menggunakan, mengelola, serta memfasilitasi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebelum KKNI diterapkan, kurikulum pendidikan tinggi yang berjalan di Indonesia adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana kurikulum ini mengacu kepada pencapain kompetensi oleh mahasiswa. Sedangkan, pada kurikulum yang berbasis KKNI mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang digunakan sebagai bahan utama penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT).

Patut disayangkan, ketika Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ini diterapkan dalam pendidikan tinggi di Indonesia, banyak mahasiswa yang tidak mengetahuinya, terlebih khususnya di program studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, yang peneliti temukan dari observasi awal, banyak mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu KKNI baik dari semester 2, 4, 6, bahkan semester 8. Pemahaman terkait KKNI sendiri, terutama dari lingkungan civitas akademika yang ada di program studi Teknologi Pendidikan, menjadi nilai tersendiri dalam menyukseskan penerapan kurikulum program studi Teknologi Pendidikan yang berbasis KKNI. Pemahaman terkait KKNI, akan menjadi arah dan pijakan yang kuat demi kesuksesan penerapan KKNI sendiri. Serta bagaimana

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

civitas akademika yang ada pada program studi Teknologi Pendidikan memaknai KKNI sendiri, yang hal ini berimplikasi langsung pada tindakan serta pemahamannya. Sungguh ironi, jika lulusan Teknologi Pendidikan tidak mengetahui kurikulum program studinya, mengingat salah satu peminatan sebagai pengembang kurikulum, tentu pemahaman terkait seluk beluk dari kurikulum program studi harusnya menjadi hal yang penting.

Sebagaimana diketahui, bahwa lulusan sarjana berada pada jenjang kualifikasi nomor 6. Adapun kata kunci dalam capaian pembelajaran untuk sarjana yaitu "mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain dan memanfaatkan IPTEK" begitu kompleks kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang lulusan sarjana, khususnya lulusan program studi Teknologi Pendidikan, sehingga perlu dilakukan upaya, usaha maupun kebijakan dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan sendiri dalam meningkatkan kualitas lulusannya maupun meningkatkan kualitas penjaminan mutunya, sebagaimana implikasi adanya KKNI pada perguruan tinggi. Hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perguruan Tinggi, yang mana pada pasal 10 ayat 4 huruf c, bahwa setiap program studi mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk tercapainya capaian pembelajaran program studi. Sementara belum terlihat kebijakan apa saja yang telah dilakukan maupun direncanakan oleh Prodi Teknologi Pendidikan, dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Peraturan Mendikbud nomor 73 tahun 2013, yang mana pada pasal 10 ayat 4, dalam menerapkan KKNI, Perguruan Tinggi memiliki tugas dan fungsi: a) Setiap

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

program studi wajib menyusun deskripsi capain pembelajarannya minimal mengacu pada KKNI sesuai dengan jenjangnya, b) setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang mengacu pada regulasi, dan panduan penyusunan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b. Pada program studi Teknologi Pendidikan sendiri, terdapat 3 konsentrasi peminatan ditambah bidang keilmuan yang cukup kompleks, tentu akan menghasilkan rumusan capain pembelajaran yang berbeda dengan Prodi lainnya. Belum banyak yang mengetahui, termasuk mahasiswa peminatan pengembang kurikulum berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bagaimana rumusan indikator capaian pembelajaran yang ada pada KKNI yang termuat dalam lampiran Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 ditanamkan atau diinternalisasikan ke dalam kurikulum Prodi Teknologi Pendidikan, sementara itu penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, namun harus mengacu pada standar nasional (pasal 35 ayat 1). Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mencari tahu lebih dalam, karena penyusunan kurikulum pendidikan tinggi bersifat mandiri bagi perguruan tinggi. Selain itu, selama implementasi KKNI pada Program Studi Teknologi Pendidikan, pasti ditemukan kendala maupun hambatan dalam implementasinya mengingat sudah hampir 2 tahun penerapannya, dan hal ini belum pernah diteliti.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat permasalahan diatas dalam skripsi dengan judul " INTERNALISASI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DALAM KONSTRUKSI KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI (Studi Fenomenologi Pada Program Studi Teknologi

Pendidikan Universitas Negeri Semarang)" yang diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait KKNI sendiri dan dapat dijadikan bahan pertimbangan ke depannya bagi program studi Teknologi Pendidikan, serta lebih mengenalkan kurikulum program studi kepada mahasiswa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, agar menjadi lebih jelas dan terarah. Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Prodi Teknologi Pendidikan menerapkan KKNI sebagai kurikulum yang digunakan, bagaimana civitas akademika prodi Teknologi Pendidikan memaknai KKNI sendiri yang tentu memiliki dampak langsung bagi pelaksanannya.
b. Perguruan tinggi diberikan keleluasaan dalam mengembangkan struktur dan kurikulumnya, serta merumuskan sendiri KKNI, lalu bagaimana KKNI diterjemahkan atau diinternalisasikan dalam kurikulum suatu Program Studi
c. Diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa agar memiliki kompetensi sesuai jenjang kualifikasi yang ada pada KKNI.
d. Hambatan maupun kendala yang dialami dalam menerapkan KKNI

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka peneliti dapat membatasi permasalahan yang akan menjadi bahan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Bagaimana civitas akademika prodi Teknologi Pendidikan memaknai KKNI
b. Bagaimana KKNI diterjemahkan atau diinternalisasikan dalam kurikulum Prodi Teknologi Pendidikan
c. Upaya maupun kebijakan apa saja yang telah dilakukan maupun direncanakan oleh Prodi Teknologi Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa agar memiliki kompetensi sesuai capaian pembelajaran
d. Hambatan maupun kendala apa saja yang dialami dalam menerapkan KKNI pada Prodi Teknologi Pendidikan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, agar menjadi jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi :

a. Bagaimana Civitas Akademika program studi Teknologi Pendidikan memaknai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia?
b. Bagaimana internalisasi kerangka kualifikasi dalam kurikulum program studi Teknologi Pendidikan?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Apa saja upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh program studi Teknologi Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa agar sesuai dengan kualifikasi yang termuat dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia?
d. Apa saja hambatan dan kendala yang dialami dalam menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di program studi Teknologi Pendidikan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut;

a. Mengetahui bagaimana Civitas Akademika program studi Teknologi Pendidikan dalam memaknai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
b. Mengetahui bentuk internalisai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam kurikulum program studi Teknologi Pendidikan.
c. Mengetahui upaha maupun kebijkan dari program studi Teknologi Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswanya agar sesuai dengan kualifikasi yang termuat dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
d. Mengetahui hambatan dan kendala yang dialami oleh program studi Teknologi Pendidian dalam menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, maupun informasi yang rinci, akurat, dan aktual dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

a) Untuk menambah pengetahuan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

b) Untuk menambah pemahaman terkait kurikulum program studi Teknologi Pendidikan yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

c) Untuk menambah referensi dan memperkaya khazanah keilmuan yang ada, khususnya keilmuan bidang kurikulum, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

a) Bagi Pemerintah

Terkait dengan implementasi kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI, dapat diketahui bersama, seberapa besar perguruan tinggi mampu mengimplementasikan di lapangan. Selain itu dapat diketahui kesulitan – kesulitan yang di alami oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasikan KKNI, untuk kemudian pemerintah dapat memberikan atau mencarikan solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh perguruan tinggi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

b) Bagi Lembaga/ Instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada lembaga, khususnya program studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang dalam menyukseskan penerapan atau implementasi Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia, sebagai bahan referensi dalam upaya maupun usaha untuk mengambil kebijakan kedepannya terkait peningkatan mutu baik bagi lembaga maupun lulusannya, sebagai implikasi penerapan KKNI pada perguruan tinggi.

c) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memperjelas kualitas kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan jenjang pendidikan, yang biasanya hanya dilihat dari ijazah, namun melalui KKNI, masyarakat dapat mengetahui melalui deskripsi capain pembelajaran. Serta, sebagai pengguna, masyarakat dapat menempatkan posisi pekerjaan sesuai kualifikasi kompetensinya.

d) Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang masih banyak orang tidak memahami, serta pengetahuan dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, selain itu dapat lebih memahami terkait jenjang kualifikasi dalam KKNI yang penting untuk peneliti kuasai sesuai dengan jenjang peneliti.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II
KAJIAN TEORITIK

2.1 Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi sebagaimana yang termuat dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, yang mana mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sementara itu, pendidikan tinggi memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan tinggi memiliki fungsi untuk mengembangkan civitas akademika yang inovatif, kreatif, terampil, berdaya saing, serta kooperatif dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Fungsi lainnya yang dibebankan kepada pendidikan tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kemudian tujuan adanya pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi yang dimiliki mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif. Selain itu, tujuannya lainnya untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional, dan peningkatan

daya saing bangsa. Serta, dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui hasil penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

2.1.1 Kurikulum Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan tujuan adanya pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan nasional, dan meningkatkan daya saing bangsa, tentu dibutuhkan segala perangkat yang menunjang, baik dari segi sarana prasarana, sumber daya manusianya, hingga kurikulum yang digunakan. Kurikulum menjadi hal yang mendasar, yang menentukan, akan seperti apa lulusan yang ingin dihasilkan dari pendidikan tinggi, sehingga proses perumusan dan penentuan penggunaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting.

Bahasan kurikulum bukanlah bahasan yang baru lagi, dan sudah banyak pengertian mengenai kurikulum. Kurikulum sendiri secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu *curere* yang berarti lintasan dan *culum* yang berarti kuda. Artinya adalah lintasan pacuan yang seharusnya dilalui kuda waktu bertanding atau berpacu adu cepat. Sedangkan bagi kita kurikulum adalah program atau pelajaran yang ditempuh peserta didik (Siskandar, 2012: 1).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sementara itu, pengertian kurikulum menurut Hamalik (2009: 5-8), dimana kurikulum terdiri dari 6 dimensi pengertian yaitu kurikulum sebagai suatu program, sebagai hasil belajar, sebagai reproduksi kultural, sebagai kumpulan tugas, sebagai agenda rekonstruksi sosial, dan sebagai *currere*.

a. Kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana, kurikulum sebagai kegiatan yang direncanakan untuk dialami siswa, berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkain interpretasi, keseimbangan *subject matter*, teknik mengajar, dan hal lain. Disuatu pihak, kurikulum dipandang sebagai suatu dokumen tertulis, dan dilain pihak, kurikulum dipandang sebagai rencana tidak tertulis yang terdapat pada pikiran pihak pendidik.
b. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan, dalam pandangan ini hasil belajar yang diharapkan tidak dapat disamakan dengan kurikulum itu sendiri, melainkan lebih merupakan dunia kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan (hasil belajar) yang diharapkan.
c. Kurikulum sebagai reproduksi kultural, bahwa kurikulum dalam setiap masyarakat atau budaya, seharusnya menjadi refleksi dari budaya masyarakat itu sendiri, sekolah memiliki tugas untuk memproduksi pengetahuan dan nilai – nilai yang penting bagi generasi penerus.
d. Kurikulum sebagai kumpulan tugas, pandangan ini menekankan bahwa kurikulum merupakan sekumpulan tugas dan konsep yang harus dikuasai siswa.
e. Kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial, dimana sekolah harus mempersiapkan suatu agenda pengetahuan dan nilai – nilai yang diyakini mampu menuntun siswa untuk memperbaiki masyarakat, serta sebagai institusi kebudayaan, dan kegiatan praktik yang mendukungnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

f. Kurikulum sebagai *currere*, yang mana *currere* merujuk pada jalannya lomba (*race course)* kurikulum, dimana menekankan kapasitas masing – masing individu untuk merekonseptualisasi otobiografinya sendiri.

Sementara itu, dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, dalam Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capain pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, ahlak mulia, dan keterampilan.

Adapun yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program yang menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

disepakati dalam KKNI. Dalam pendidikan tinggi dikenal istilah civitas akademika, dimana civitas akademika ini terdiri dari mahasiswa dan dosen.

Adapun peran kurikulum dalam pendidikan tinggi, sebagaimana yang tercantum dalam "Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi" meliputi; a) sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah penyelenggaraan pendidikannya, b) filosofi yang akan mewarnai masyarakat dan iklim akademik, c) pola pembelajaran, yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampain dan penilaian pembelajaran, d) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial antara PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya, e) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, f) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat (Tim Kerja, 2014: 7).

Kurikulum sebagaimana dimaksud diatas, dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, ahklak mulia, dan keterampilan serta berbasis KKNI. Dalam kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, sebagaimana dijelaskan diatas, adalah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI dalam perumusan profil lulusan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sebelum tahun 2000, kurikulum pada perguruan tinggi disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (S1) dan 3 tahunan (D3), yang mana hal ini menandai berakhirnya tugas dari suatu perangkat kurikulum. Kemudian juga disebabkan karena rencana strategis Perguruan Tinggi yang mengakibatkan perubahan pada visi dan misi

Perguruan Tinggi. Selain itu, sebagian besar permasalahan internal Perguruan Tinggi menjadi penyebab perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum bukanlah hal yang salah, karena sudah sepatutnya kurikulum perlu menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK, yang tidak dapat dibendung, yang secara tidak langsung berpengaruh kepada tuntutan dunia kerja, yang mau tidak mau setiap Perguruan Tinggi untuk selalu siap beradaptasi, dan hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh Perguruan Tinggi, dengan menyesuaikan kurikulum.

Dalam percaturan global pun terutama masalah ketenagakerjaan, Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional terhadap beberapa sektor, yaitu perdagangan, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Hal ini tentu membutuhkan berbagai macam parameter kualitas yang dipasang untuk menstandarkan mutu dan kualitas lulusan diberbagai negara. Pada tahun 2010 disepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Beberapa pekerjaan dan profesi yang memiliki MRA ialah: (1) *engineers*, (2) *architect*, (3) *accountant*, (4) *land surveyor*, (5) *medical doctor*, (6) *dentist*, (7) *nurses*, (8) *labor in tourism*. Berdasarkan prinsip kesetaraan dan kesepahaman tentang kualifikasi di berbagai bidang pekerjaan maupun profesi, maka diperlukan suatu paramater kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain disebabkan karena permasalahan global, secara internal kualitas pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi memiliki disaparitas yang tinggi. Antara lulusan S1 program studi yang satu dengan yang lain tidak memiliki

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kesetaraan kualifikasi, bahkan pada program studi yang sama. Kemudian, tidak dapat dibedakan antara lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan profesi. Hal inilah yang mengakibatkan akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi di Indonesia semakin turun.

Permasalahan – permasalahan di atas yang mendorong dan sekaligus menjadi dukungan untuk mengembangkan sebuah kerangka kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam suatu bentuk kerangka kualifikasi, yang mana kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini menjadi sejarah baru bagi pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia maupun lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tingkat global. Dengan adanya KKNI, hal ini juga memudahkan bagi negara – negara lain sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar maupun bekerja di Indonesia atau sebaliknya menerima pelajar atau pekerja yang berasal dari Indonesia.

Sejarah singkat perkembangan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia, dimulai pada tahun 1994 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pada kurikulum ini mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, sehingga disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi, serta ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, berdasarkan 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu *Learning to Know, Learning to Do, Learning to Be, dan Learning*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

to Live Together, kurikulum perguruan tinggi di Indonesia direkonstruksi dari Kurikulum Berbasis Isi menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha dari pendidikan untuk mendekatkan diri pada pasar kerja dan industri. Pada kurikulum berbasis kompetensi tersebut, terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional. Implementasi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi membutuhkan penetapan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi masing – masing.

Pada tahun 2012, dengan dorongan perkembangan IPTEKS, dan perkembangan global diperlukan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diselenggarakan secara internasional, serta dikembangkannya KKNI, sehingga kurikulum yang semula berorientasi pada kompetensi, mengalami pergeseran sedikit untuk memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajaran. pada pendidikan tinggi, berbagai perubahan menyebabkan perubahan paradigma yang berdampak pada perubahan peran Dirjen Dikti, dan juga berdampak pada perubahan peran lembaga pendidikan tinggi (PT), kurikulum, proses pendidikan, dan penilaian. Semua mengarah pada perubahan dari kurikulum nasional 1994, menjadi kurikulum inti dan institusional atau kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian dengan adanya Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifiksi Nasional Indonesia atau KKNI (Anih, 2015: 3). Kurikulum ini mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini kemudian dikenal dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pada tabel 1.1 mengenai perubahan konsep perguruan tinggi, dijelaskan perbedaan dari masing – masing kurikulum perguruan tinggi, dari tahun 1994, tahun 2000/ 2002, dan tahun 2012.

Tabel 1.1 Perubahan Konsep Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia

Kurikulum Nasional (1994) / Kurikulum Berbasis Isi (Nomor 056/ U/ 1994)	Kurikulum Berbasis Kompetensi (2000/ 2002) / Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional (232/ U/ 200/ dan 045/ U/ 2002)	Kurikulum Pendidikan Tinggi (2012) (UUPT Nomor 12 Tahun 2012 dan KKNI, serta Perpres Nomor 8 Tahun 2012)
a. Mengutamakan penguasaan IPTEKS, b. Tidak merumuskan kemampuannya, c. Menetapkan MK wajib (100 – 110) dari 160 SKS (S1) oleh konsorsium.	a. Mengutamakan pencapaian kompetensi, b. Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai, c. Penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis.	a. Mengutamkan kesetaraan capaian pembelajaran (mutu), b. Terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, wewenang dan tanggungjawab, c. Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan hasil kesepakatan prodi sejenis.

Sumber : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1.2 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Perubahan kurikulum dalam pendidikan tinggi Indonesia bukanlah hal yang baru, namun merupakan hal yang wajar. Perubahan pendidikan dan kurikulum harus dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga disebabkan karena perubahan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh situasi regional di Asia Tenggara dan wilayah lain (Anih, 2015: 3). Sebelumnya, kurikulum pendidikan tinggi Indonesia yang berbasis kompetensi (KBK) dan sekarang kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan nasional, yang mana dimiliki oleh Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia dari capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap insan di Indonesia untuk memberikan kontribusi yang positif dan bermutu bagi bidang pekerjaan masing – masing (Dikti, 2015).

Pengembangan kurikulum KKNI mengalami berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Internal dikaitkan dengan kondisi pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan tinggi, dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar tenaga kependidikan dan dosen, standar proses pembelajaran, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana prasarana. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang berkaitan dengan masalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

lingkungan hidup, kemajuan IPTEK, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional (Mas'ud, 2014: 4).

Sebelum lebih jauh membahas terkait Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, perlu dipahami secara seksama apa itu kerangka kualifikasi. Kerangka kualifikasi merupakan deskripsi sistematis kualifikasi dalam sistem pendidikan. Sementara itu, menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Sosial Pembangunan (OECD) (dalam Sumariyati, 2015: 474) menyatakan bahwa kerangka kualifikasi merupakan alat untuk pengembangan dan klasifikasi kualifikasi menurut seperangkat kriteria untuk tingkat pembelajaran tertentu. Jadi, kerangka kualifikasi ini merupakan deskripsi sistematis yang menggambarkan tingkat pembelajaran tertentu.

Kemudian yang dimaksud dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di singkat KKNI, adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dari pengertian ini, bahwa adanya KKNI adalah sebagai sebuah sarana yang memungkinkan hasil pendidikan, terutama pendidikan tinggi dapat dengan mudah melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan lain diberbagai negara (Alhamuddin, 2015: 11). Kemudian, yang dimaksud jenjang kualifikasi, sebagaimana tercantum dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, ialah tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran pencapaian proses pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja.

KKNI sendiri memiliki kedudukan formal yuridis dalam bentuk Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang merupakan penjabaran dari peraturan – peraturan yuridis formal yang lebih tinggi, yang tercakup dalam Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2014, tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Dalam KKNI, setiap program studi diwajibkan untuk memperjelas "profil lulusan" yang dilakukan dengan pelacakan studi, studi kelayakan serta analisis kebutuhan masyarakat. Profil lulusan ini mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus, dimana merujuk pada empat aspek kebutuhan, yaitu a) sikap, b) bidang kemampuan kerja, c) pengetahuan, d) manajerial dan tanggung jawab. Keempat hal diatas untuk kemudian dijabarkan dalam capaian pembelajaran (*learning outcomes*) pada setiap mata kuliah pada program studi. Oleh karena itu, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester (RPS) harus didasarkan pada capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan program studi (Jono, 2016: 60).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kurikulum berbasis KKNI sendiri, deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai capaian pembelajaran (*learning outcomes*), yang dalam Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menyebutkan bahwa capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengelaman kerja. Setelah terbitnya Peraturan Presiden tersebut, maka kompetensi lulusan dari setiap program studi wajib disesuaikan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan deskripsi yang tertera pada KKNI sesuai jenjang levelnya.

Adanya KKNI tentu berimplikasi langsung kepada pendidikan tinggi di Indonesia. Implikasi dari penerapan KKNI bagi Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang, meliputi penataan jenis dan strata pendidikan, penyetaraan mutu lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan sistem penjaminan mutu, dan memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat (Sugiharto, 2015: 6). Hal ini juga diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013, dimana Perguruan Tinggi memiliki tugas dan fungsi: a) Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capain pembelajarannya minimal mengacu pada KKNI sesuai dengan jenjangnya, b) setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang mengacu pada regulasi, dan panduan penyusunan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, c) setiap program studi mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk tercapainya capaian pembelajaran program studi.

Dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI pada pasal 2, dijelaskan bahwa KKNI sendiri terdiri dari atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi pada KKNI. Kemudian, dalam jenjang kualifikasi pada KKNI sendiri kemudian dikelompokkan menjadi jenjang 1 sampai dengan jenjang 3, sebagai jabatan operator. Selanjutnya, jenjang 4 sampai dengan jenjang 6, dikelompokan sebagai jabatan teknisi atau analis, dan jenjang 7 sampai dengan jenjang 9, dikelompokkan sebagai jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Selengkapnya, terkait jenjang kualifikasi pada KKNI, dapat dilihat pada gambar 1.1,

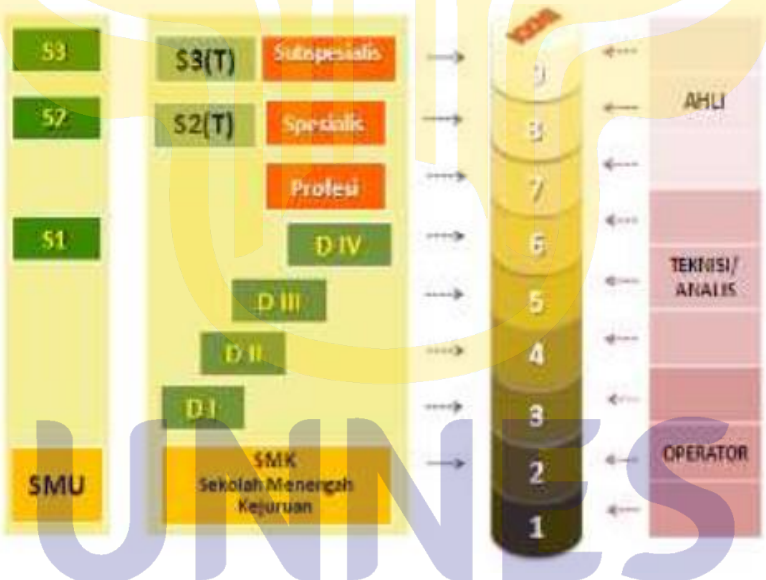

Gambar 1.1 Perjenjangan Kualifikasi KKNI

Sumber : Booklet Dikti

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dijelaskan sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia, dimana penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri dari ;

a. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
b. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
c. Lulusan Diploma satu paling rendah setara dengan jenjang 3;
d. Lulusan Diploma dua paling rendah setara dengan jenjang 4;
e. Lulusan Diploma tiga paling rendah setara dengan jenjang 5;
f. Lulusan Diploma empat atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
g. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
h. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor paling rendah setara dengan jenjang 9;
i. Lulusan Pendidikan Profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
j. Lulusan Pendidikan Spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013, disebutkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Pendidikan Tinggi, merupakan kerangka perjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan/ atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Perjenjangan kualifikasi disini adalah untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal atau informal, yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berfungsi untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang/ tingkat yang lebih tinggi, serta untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu. Pemahaman terhadap capain pembelajaran ini penting, karena capaian pembelajaran digunakan sebagai bahan utama penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT).

Kemudian yang dimaksud dari penyetaraan capaian pembelajaran diatas, sebagaimana tercantum dari pengertian KKNI bidang Pendidikan Tinggi, merupakan penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, serta pengelaman kerja pada pendidikan tinggi, yang diberlakukan pada capaian pembelajaran peserta didik yang telah memiliki ijazah SMA/ SMK/ MA/ MAK/ Paket C/ Paket C Kejuruan. Penyetaraan ini dilakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 sebagai jenjang kualifikasi paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi 9, sebagai jenjang kualifikasi paling tinggi.

Menjadi menarik, ketika kurikulum perguruan tinggi sebelumnya orientasi kepada kompetensi. Dalam kurikulum KKNI ini, kemampuan seseorang atau kompetensi dilihat dari capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Capaian pembelajaran merupakan alat ukur yang diperoleh seseorang dari menyelesaikan tugas belajarnya, baik terstruktur maupun tidak. Capaian pembelajaran sendiri terdiri dari 4 unsur, yang meliputi : tata nilai dan sikap, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, wewenang serta tanggung jawab. **Tata nilai dan sika**p, merupakan tata nilai dan perilaku yang menjadi jati diri bangsa dan negara Indonesia. **Kemampuan kerja**, merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada pada setiap pembelajar menjadi kemampuan atau

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kompetensi yang aplikatif dan bermanfaat. **Penguasaaan pengetahuan** merupakan informasi yang telah diproses dan di organisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan dan pengalaman, yang dapat terakumulasi menjadi kemampuan. **Wewenang dan tanggung jawab** merupakan konsekuensi yang dimiliki oleh seorang pembelajar yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk ikut berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Deskripsi capaian pembelajaran menjadi komponen penting dalam pengembangan kurikulum program studi, karena capaian pembelajaran sebagai resultan dan hasil proses pembelajaran yang telah ditempuh oleh sesorang individu dari suatu program studi tertentu. Capaian pembelajaran memiliki sifat yang multifungsi, sehingga penulisannya atau format deskripsi capaian pembelajaran beragam bentuknya sesuai dengan kebutuhan. Pada saat tertentu capaian pembelajaran dapat dideskripsikan dengan ringkas, namun pada saat yang lain harus dideskripsikan secara rinci. Namun, keberagaman penulisan capaian pembelajaran ini tidak boleh menghilangkan fungsi utamanya, sehingga capaian pembelajaran pada program studi yang sama akan memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dalam format yang berbeda (Alhamuddin, 2015: 15). Selain itu, capaian pembelajaran pada pendidikan tinggi, mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi (Permendikbud, nomor 73 tahun 2013).

Terkait unsur penguasaan pengetahuan dalam capaian pembelajaran, selain mengacu pada KKNI, juga perlu disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu standar isi pembelajarannya. Selain itu unsur kemampuan kerja dalam

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

capaian pembelajaran, juga perlu diperhatikan dalam penyusunannya, adapun kata kunci dalam penyusunan kemampuan kerja dan penguasaan dalam KKNI, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi (Tim Kerja, 2014: 40-42) sesuai yang tertera pada tabel 1.2 dan pada tabel 1.3 berikut,

Tabel 1.2 Kata Kunci Tingkat Kemampuan Kerja dalam Deskripsi KKNI

Level	Kata Kunci Tingkat Kemampuan Kerja	Program
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi – disiplin	Doctor
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset intern/ multi disiplin, inovasi, teruji	Magister
7	Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal sesuai standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategi operasional	Profesi
6	Mengaplikasi, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, menyelesaikan masalah	Sarjana
5	Menyelesaikan pekerjaan lingkup luas, memilih berbagai metode,	Diploma 3
4	Menyelesaikan tugas lingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku	Diploma 2
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik	Diploma 1

Sumber: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sementara itu, pada penguasaan pengetahuan, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan selain mengacu pada KKNI, harus sesuai dengan standar isi pendidikan tinggi. Perumusan kemampuan penguasaan pengetahuan menjadi tugas

dari masing – masing program studi untuk merumuskan melalui berbagai acara forum studi. Sama seperti kemampuan kerja, dalam penguasaan pengetahuan terdapat kata kunci atau tingkat penguasaan pengetahuan dari level 3 sampai level 9, seperti tertera pada tabel 1.3 berikut,

Tabel 1.3 Tingkat Penguasaan Pengetahuan dalam Deskripsi KKNI

Level	Kata Kunci Tingkat Penguasaan Pengetahuan	Program
9	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Doctor/ Doctor terapan/ spesialis II
8	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	Magister/Magister Terapan/Spesialis I
7	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	Profesi
6	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan dan konsep teoritis secara khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Sarjana/ Sarjana Terapan
5	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	Diploma 3
4	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan keahlian tertentu	Diploma 2
3	Menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap	Diploma 1

Sumber: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penerapan kurikulum berbasis KKNI pada pendidikan tinggi, dimaksudkan sebagai pedoman dalam: a) menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, dan informal atau pengalaman kerja, b) menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja, c) menyetarakan kualifikasi diantara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, serta pengalaman kerja, d) mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

Kemudian implikasi yang diharapkan dari penerapan kurikulum berbasis KKNI, meliputi : a) meningkatnya kuantitas sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar nasional dan internasional, b) meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, dan informal atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional, c) meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas serta kerjasama pendidikan tinggi antar negara dan bangsa, d) meningkatnya pengakuan negara – negara lain kepada Indonesia, tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia (Jono, 2016: 60-61).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1.3 Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Selain kurikulum sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, pemenuhan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus mengacu pada pencapaian standar nasional pendidikan tinggi, agar penyelenggaran pendidikan tinggi yang berada di wilayah hukum negara Indonesia, sama secara kualitasnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian masyarakat. Standar nasional pendidikan tinggi, memiliki tujuan untuk, a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta c) mendorong agar perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan (Permendikbud, nomor 49 tahun 2014).

Terkait dengan standar nasional pendidikan, terdiri dari 8 (delapan) standar yang disepakati bersama, meliputi ; a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, serta h) standar pembiayaan pembelajaran.

Dalam pendidikan tinggi, standar kompetensi lulusan memiliki peranan penting dalam mengembangkan kurikulum suatu program studi. Kemudian, kaitannya dengan penerapan KKNI pada pendidikan tinggi, pemahaman terkait standar kompetensi lulusan ini menjadi penting, karena nantinya akan dideskripsikan melalui capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dalam KKNI. Standar kompetensi lulusan, merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud, nomor 49 tahun 2014).

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan, wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Sesuai dengan pengertian Standar Kompetensi Lulusan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014, dimana kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dalam standar

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kompetensi lulusan merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.

Kemudian, pengetahun dalam standar kompetensi lulusan merupakan penguasaan konsep, teori metode, dan/ atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian/ dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Sedangkan keterampilan, merupakan kemampuan untuk melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/ atau instrumen yang diperoleh dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup ; a) keterampilan umum, sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, dan b) keterampilan khusus, merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Secara jelas, terkait standar kompetensi lulusan dijelaskan dalam tabel 1.4. Dalam tabel tersebut, dijelaskan bahwa kompetensi lulusan meliputi 4 aspek, yaitu sikap dimana hal ini dapat merujuk pada lampiran SN Dikti yang telah ada, dan program studi dapat menambahkan. Kemudian, aspek keterampilan umum, hal ini juga sama, program studi mengacu pada SN Dikti, serta aspek keterampilan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

khusus dan penguasaan pengetahuan. Dimana pada kedua aspek tersebut, merupakan hal yang wajib di rumuskan oleh masing – masing program studi yang menjadi kekhususannya, yang mana dalam menetapkannya wajib mengacu pada standar isi yang telah ditetapkan.

Tabel 1.4 Standar Kompetensi Lulusan

	Paramater Capaian Pembelajaran
Sikap	Minimal mengacu pada unsur sikap SN Dikti. Penambahan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi, yang lulusannya membutuhkan sikap khusus untuk menjalankan profesi khusus.
Keterampilan Umum	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan dalam SN Dikti. Penambahan unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusannya.
Keterampilan Khusus	Keterampilan khusus menunjukan kemampuan kerja dibidang yang sesuai dengan prodi, metode atau cara yang digunakan. Unsur keterampilan khusus harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum dalam deskripsi CP KKNI sesuai jenjang pendidikannya. Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolak ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.
Penguasaan Pengetahuan	Unsur pengetahuan harus menunjukan dengan jelas cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat pengetahuan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya, memiliki kesetaraan dengan standar isi pembelajaran dalam SN Dikti. Dalam penggambaran bidang keilmuan dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau kelompok bidang keilmuan/ pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.

Sumber : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengalaman kerja mahasiswa yang dimaksud dari penjelasan aspek pengetahuan diatas, dapat berupa pengalaman dalam bidang kegiatan tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud dalam capaian pembelajaran lulusan berlaku secara umum untuk setiap program studi pada perguruan tinggi, dan perguruan tinggi dapat menambahi. Sedangkan untuk rumusan pengetahun dan keterampilan khusus wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, dan pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi yang sejenis.

Rumusan sikap dan keterampilan umum dari Standar Kompetensi Lulusan, sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan, nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

a. Rumusan Sikap

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut ;

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukan sikap yang religius;

b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orang yang orisinil
f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat, dan lingkungan
g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
h) Menginternalisasi norma, nilai, dan etika akademik
i) Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

b. Rumusan Keterampilan Umum

Kemampuan lulusan dalam aspek keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan sarjana mengacu pada Permendikbud, nomor 49 tahun 2014, dimana terdapat beberapa hal yang menjadi kemampuan yang harus dimiliki secara umum, baik dari program studi yang sama ataupun beda program studi. Beberapa keterampilan umum yang wajib dimiliki lulusan seperti mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, lulusan harus mempu menunjukan kinerja yang mandiri, terukur, dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bermutu. Mampu menyusun hasil kajian dalam bentuk skripsi ataupun tugas akhir, kemudian mampu menyelesaikan masalah dalam bidang keahlian dengan hasil analisis informasi dan data.

Keterampilan umum lainnya seperti seorang lulusan sarjana harus mampu menjaga dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja kelompok, maupun mampu melakukan evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya. Secara lengkap, keterampilan umum sarjana dapat dilihat pada lampiran.

2.2 Internalisasi KKNI dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Internalisasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id) dapat diartikan sebagai penghayatan falsafah negara secara mendalam yang berlangsung lewat penyuluhan, penataraan, dan sebagainya. Internalisasi juga dipahami sebagai penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai yang merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang di wujudkan dalam sikap serta perilaku.

Sementara itu, menurut Ahmadi (2003: 115) merupakan proses kemasyarakatan yang tidak berhenti hanya pada sampai konstitusional saja, melainkan norma tersebut sudah mendarah daging dalam jiwa – jiwa anggota masyarakat. Adapun tujuan dari internalisasi adalah penanaman atau penerapan norma yang mana telah diatur dalam norma masyarakat. Sedangkan, Puspita (dalam indonesiastudent.com, 2016) menyatakan bahwa intenalisasi merupakan proses

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penanaman sikap seseorang ke dalam diri sendiri melalui pembinaan, bimbingan, dan lain sebagainya. Sehingga bisa ditarik garis besar, jika internalisasi merupakan proses pengahayatan terhadap norma atau ajaran atau nilai, melalui pembinaan, penyuluhan, bimbingan, sehingga nilai tersebut menjadi jiwa bagi setiap sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupannya.

Sementara itu, tujuan dari internalisasi sebagaimana diungkapkan oleh Tafsir, dalam (Muhria, 2017) terdapat 3 tujuan internalisasi, yaitu agar mahasiswa tahu atau mengetahui (*knowing*) yang mana menuntut peran dosen untuk menguasai suatu konsep atau teori. Kemudian tujuan kedua supaya mahasiswa mampu melaksanakan atau mengerjakan apa yang ia ketahui (*doing*), serta yang ketiga agar mahasiswa atau peserta didik menjadi orang yang seperti yang ia ketahui (*being*).

Internalisasi dalam lingkungan belajar, berkaitan erat seperti yang diungkapkan oleh Asmani (dalam Palupi, 2016: 16) bahwa tidak dapat dipisahkan dari peran utama dalam ruangan belajar yaitu guru atau dosen, keteladanan menjadi faktor mutlak yang harus dimiliki oleh guru atau dosen, baik dari sikap maupun ucapan, keteladanan adalah hal yang mudah diucapkan namun susah dilakukan, karena keteladanan hadir melalui proses pendidikan yang panjang, dimana sosok inspirator atau keteladanan mampu membangkitkan semangat dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk kesuksesan dirinya maupun untuk lingkungannya. Kemudian, proses internalisasi untuk mereka yang berusia 13 tahun ke atas, atau disebut tahapan penanaman bermasyarakat, dimana bermasyarakat merupakan simbol kaedah seseorang untuk bersosialisasi dan bersinergi dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

orang lain, melalui interaksi. Interaksi dapat dilakukan dengan berkomunikasi sebagai wujud interaksi antar individu maupun kelompok.

Teori Krathwohl (dalam Ningsih, 2016: 30-31) penanaman nilai atau internalisasi terdiri dari beberapa tahap;

a) Tahap *receiving (*menyimak) pada tahap ini seseorang aktif untuk menerima suatu fenomena secara selektif dan sensitif. Pada tahap ini nilai belum terbentuk, dan mencari nilai diluar dirinya yang paling menarik.
b) Tahap *responding (*menanggapi) pada tahap ini seseorang mulai menanggapi dan menerima rangsangan secara aktif dalam bentuk respon secara nyata. Pada tahap ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *complience* (kerelaan), tingkat *willingnes to respond* (kesediaan menanggapi), dan tingkat *satisfication in response* (kepuasan dalam menanggapi).
c) Tahap *valuing* (memberi nilai), pada tahap ini seseorang mulai dapat menangkap rangsangan atas dasar nilai yang terkandung dan menyusun persepsi terhadap suatu objek.
d) Tahap *organization* (mengorganisir nilai), pada tahap ini seseorang mampu mengorganisir nilai yang diterima dan menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan.
e) Tahap *characterization* (karakterisasi nilai), pada tahap ini nilai sudah mapan dengan diri seseorang, dan menjadi kepribadian dari seseorang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Proses internalisasi KKNI dalam kurikulum tentu tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum sendiri. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan kurikulum supaya menghasilkan rencana kurikulum yang luas serta spesifik (Hamalik, 2009: 183). Dalam pengembangan kurikulum, beberapa asas yang menjadi pertimbangan yang perlu ada dalam pengembangan suatu kurikulum meliputi empat asas, sebagaimana yang disebutkan oleh Nasution (2006: 11-14) yang meliputi; a) asas filosofis, b) asas psikologis, c) asas sosiologis, dan d) asas organisatoris.

Asas filosofis, hal ini ditentukan oleh nilai – nilai atau cita – cita, maupun filsafat yang dianut oleh suatu negara. Perbedaan filsafat akan memberikan atau menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan, materi atau mata pelajaran, maupun cara mengajar dan menilainya. Pendidikan di negara komunis berbeda dengan pendidikan di negara demokratis, pendidikan di negara islam akan berbeda dengan pendidikan di negara kristen, dan lain sebagainya. Kurikulum memiliki hubungan yang erat dengan filsafat suatu negara terutama dalam menentukan manusia seperti apa yang dicita – citakan sebagai tujuan yang akan dicapai melalui pendidikan.

Asas psikologis, dibagi menjadi dua, yaitu psikologi anak, dan psikologi belajar. Psikologi anak memandang anak sebagai manusia yang lain daripada manusia dewasa, serta memiliki kebutuhan masing – masing. Setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing – masing, sehingga hal ini perlu di akomodasi dalam kurikulum. Psikologi belajar, setiap anak belajar dengan caranya masing – masing, mengetahui bagaimana seorang anak belajar, menjadi penting. Jika

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengetahui bagaimana seorang anak belajar, dan dalam keadaan yang bagaimana belajar dapat memberikan hasil yang sebaik – baiknya, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif.

Asas sosiologis, dimana setiap masyarakat mempunyai norma, punya tradisi, adat kebiasaan, yang mana hal tersebut harus dikenal dan diwujudkan oleh anak dalam pribadinya dengan kelakuannya. Tiap masyarakat memiliki perbedaan nilai yang dianut, dan tiap anak memiliki perbedaan latar belakang masyarakat, maupun kebudayaannya, serta masyarakat yang semakin maju dan mengalami perubahan karena perkembangan IPTEK, hal ini menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam kurikulum. Sama halnya, perubahan masyarakat, mengakibatkan tuntutan akan kualitas lulusan untuk sanggup bersaing, sehingga dibentuk KKNI, menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum.

Asas organisatoris, asas ini berkenaan dengan masalah, bagaimana kurikulum tersebut disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah – pisah, atau adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, seperti bidang studi IPA, IPS, atau disajikan dalam bentuk hubungan yang lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas mata pelajaran, menjadi kurikulum terpadu. Bentuk pengorganisasian atau bagaimana kurikulum disajikan bergantung pada fungsi dan tujuan yang ingin dicapai.

Ralph W. Tyler dalam (Nasution, 2006: 17-18) dalam mengembangkan kurikulum, mengajukan empat pertanyaan pokok :

1) Tujuan apa yang harus dicapai sekolah?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2) Bagaimanakah memilih bahan pelajaran untuk mencapai tujuan tersebut?
3) Bagaimanakah bahan disajikan agar efektif diajarkan?
4) Bagaimana efektifitas belajar dapat dinilai?

Dari keempat pertanyaan tersebut, maka diperoleh 4 komponen kurikulum, yaitu, a) tujuan, b) bahan pelajaran, c) proses belajar – mengajar, d) evaluasi atau penilaian. Keempat komponen tersebut digambarkan dalam bagan sebagai berikut,

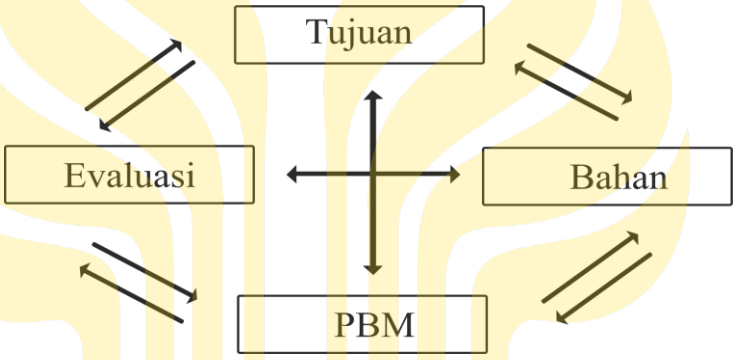

Gambar 1.2 Komponen Kurikulum

Empat komponen tersebut saling berhubungan, setiap komponen memiliki hubungan atau bertalian erat dengan komponen lainnya. Dimana tujuan menentukan bahan apa yang akan dipelajari, kemudian bagaimana proses belajar mengajarnya, dan apa yang harus dinilai. Bila salah satu komponen kurikulum mengalami perubahan, maka komponen lainnya akan mengalami perubahan, seperti jika komponen tujuan mengalami perubahan, maka proses belajar mengajar akan mengalami perubahan untuk mencapai tujuan tersebut, dan seterusnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sementara itu, dalam pengembangan kurikulum harus mengacu pada sebuah kerangka umum, yang diperlukan dalam pembuatan keputusan. *Pertama*, asumsi, dalam pengembangan kurikulum, menekankan pada keharusan pengembangan kurikulum yang telah terkonsep dan diinterprestasikan dengan cermat, sehingga upaya – upaya yang terbatas dalam reformasi pendidikan, kurikulum yang tidak seimbang, dapat dihindarkan. *Kedua*, tujuan pengembangan kurikulum, tujuan dinyatakan dalam dua bentuk. Tujuan sebagai *goals*, dinyatakan dengan rumusan yang lebih abstrak dan bersifat umum, dan pencapaiannya dalam jangka panjang. Kemudian tujuan sebagai *objective*, dinyatakan dengan rumusan yang lebih khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka pendek. *Ketiga*, penilaian kebutuhan, dalam pengembangan kurikulum, kebutuhan diartikan sebagai perbedaan antara keadaaan aktual dan keadaan ideal. *Keempat*, konten kurikulum, dalam penentuan konten kurikulum harus disertai dengan perencanaan aktivitas yang bermakna. *Kelima*, sumber materi kurikulum, hal ini dapat diperoleh melalui buku, petunjuk bagi guru, maupun literatur lainnya. *Keenam*, implementasi kurikulum, suatu kurikulum tidak akan berarti jika tidak diimplementasikan, atau digunakan secara aktual di sekolah dan kelas. Berbagai dimenasi implementasi kurikulum yang penting untuk dicermati adalah materi kurikulum, struktur kurikulum, peranan atau perilaku, pengetahuan dan internalisasi nilai. *Ketujuh*, evaluasi kurikulum, dimaksudkan untuk perbaikan substansi kurikulum, prosedur implementasi, ataupun pengaruhnya pada belajar dan perilaku siswa. *Kedelapan*, keadaan di masa mendatang, yang mana pandangan dan kecenderungan pada

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kehidupan di masa mendatang menjadi kepentingan pokok dalam pengembangan kurikulum (Hamalik, 2009: 186-191).

Hal yang sama di ungkapkan oleh Rusydi Ahmad Thu'aimat (dalam Wahab, 2016: 37-38) dalam pengembangan kurikulum terdapat 4 landasan yang harus diperhatikan, meliputi landasan linguistik, landasan edukatif, landasan psikologis, dan landasan sosial. Landasan linguistik atau bahasa berkaitan dengan perlunya di pertimbangkan konsep, perspektif, filsafat. Landasan edukatif berhubungan dengan metode dan strategi pembelajaran. Landasan psikologis berhubungan dengan potensi, kemampuan, minat, dan bakat, motivasi, serta kejiwaaan peserta didik. Landasan sosial berhubungan dengan pertimbangan perubahan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik.

Dalam pengembangan kurikulum ada 4 pendekatan yaitu subjek akademis, humanistis, teknologis, dan rekonstruksi sosial. Subject akademis di dasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing – masing, dan penetapan mata kuliah dilakukan terlebih dahulu. Pendekatan humanistik memandang manusia sebagai sesuatu yang semestinya, pendidikan harus memanusiakan manusia, melihat setiap potensi dan keunikan masing – masing peserta didik. Pendekatan teknologis bertolak dan analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai analisis tugas. Rekonstruksi sosial, bertolak dari probelm yang dihadapi masyarakat, untuk selanjutnya dengan memerankan ilmu dan teknologi, beberapa secara kooperatif dan kolaboratif, akan dicarikan upaya pemecahannya maupun pendekatan masyarakat yang lebih baik (Wahab, 2014: 43-44).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kemudian, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, dalam bentuk tindakan praktis yang memberikan dampak, baik berupa perubahan pada pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Sedangkan implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya, untuk di uji cobakan melalui pelaksanaan, dengan melakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan maupun karakteristik siswa. Sementara itu, implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan, meliputi pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi (Hamalik, 2009: 237-238).

Sementara itu, proses penyusunan atau pengembangan kurikulum pendidikan tinggi (KPT) yang bermuatan KKNI, terdiri dari 2 langkah besar, yaitu perancangan kurikulum dan perancangan rencana pembelajaran. Pada tahap perancangan kurikulum, terdiri dari beberapa langkah, dimulai dengan merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Namun, sebelum merumuskan capaian pembelajaran lulusan, hal ini dimulai dengan menetapkan profil lulusan, untuk kemudian selanjutnya menetapkan kemampuan berdasarkan profil lulusan tersebut, hingga menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya adalah pembentukan mata kuliah, dimulai dengan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, kemudian penetapan mata kuliah, dan diakhiri dengan penetapan besarnya SKS mata kuliah. Pada tahap perancangan kurikulum ini, diakhiri dengan penyusunan dan mata kuliah dalam struktur kurikulum.

Tahap kedua setelah perancangan kurikulum adalah perancangan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada tahap ini, beberapa hal yang harus dilakukan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ada dua hal yaitu, merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dalam RPS ini rumusan capain pembelajaran disusun lebih detail namun masih mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan, karena rumusan capain pembelajaran dalam RPS untuk mencapai rumusan capaian pembelajaran dari profil lulusan tersebut.

2.3 Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian relevan yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber referensi, adalah penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Solikhah pada tahun 2016, dengan judul penelitiannya "Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis KKNI" di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Balitar, Blitar. Pada penelitian ini, dipaparkan hasil dari pengembangan kurikulum pendidikan bahasa inggris yang berbasis KKNI yang terdiri dari 3 kategori yaitu, rumusan *learning outcomes*, elemen kompetensi, serta sebaran MK dalam rentangan 146 Sks. Rumusan kurikulum KKNI dimulai dari penyusnan *learning outcomes* prodi dan *learning outcomes* mata kuliah, serta penyusunan kurikulum berbasis KKNI tetap mengacu pada SK Mendiknas nomor 232/U/2000 dan SK Mendiknas nomor 045/U/2002.

Penelitian kedua yang menjadi rujukan merupakan tesis dari Nur Afifah pada tahun 2016, dengan judul tesis "Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) (Studi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yogjakarta). Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, serta Permendikbud nomor 73 tahun 2013, serta pasal 35 ayat 2 UU Dikti nomor 12 tahun 2012, menjadi tuntutan bahwa Prodi PAI harus meredesain kurikulum mengacu KKNI dan dan SN Dikti. Desain kurikulum PAI sudah mengacu pada prosedurnya, dan penyusunannya berlandaskan secara yuridis, dan landasan integrasi – interkoneksi ilmu, baik landasan teologis, filosofi, psikologi, kultur, sosiologis, dan ranah integrasi dan interkoneksi.

Penelitian ketiga merupakan penelitian terkait relevansi kurikulum terhadap KKNI, yang merupakan penelitian dari Didik Setyawarno pada tahun 2013, dengan judul "Relevansi Kurikulum S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogjakarta Terhadap KKNI Level 6 Pendidikan Fisika". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat relevansi kurikulum dari aspek perencanan dan evaluasi pembelajaran baik, penerapan prinsip evaluasi pembelajaran baik, sedangkan penerapan prinsip pengembangan kurikulum masih belum maksimal.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka perjenjangan capaian pembelajaran yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Capain pembelajaran dalam KKNI menjadi rujukan utama dalam mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(KPT) yang sebelumnya perguruan tinggi di Indonesia menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Adanya KKNI, menjadikan seluruh program studi untuk menata kembali kurikulum yang telah digunakan selama ini, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013, tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi, dimana program studi wajib mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI. Sehingga, aturan ini bersifat mengikat dan tidak ada alasan bagi program studi untuk tidak menerapkan KKNI. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, selain mengacu pada KKNI, juga perlu diperhatikan terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Salah satu standar nasional pendidikan tinggi adalah standar kompetensi lulusan. Dimana standar kompetensi lulusan memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum suatu program studi. Pemahaman terkait standar kompetensi lulusan menjadi penting, karena nantinya akan dideskripsikan melalui capaian pembelajaran dalam KKNI. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI

Bagan Kerangka Berfikir

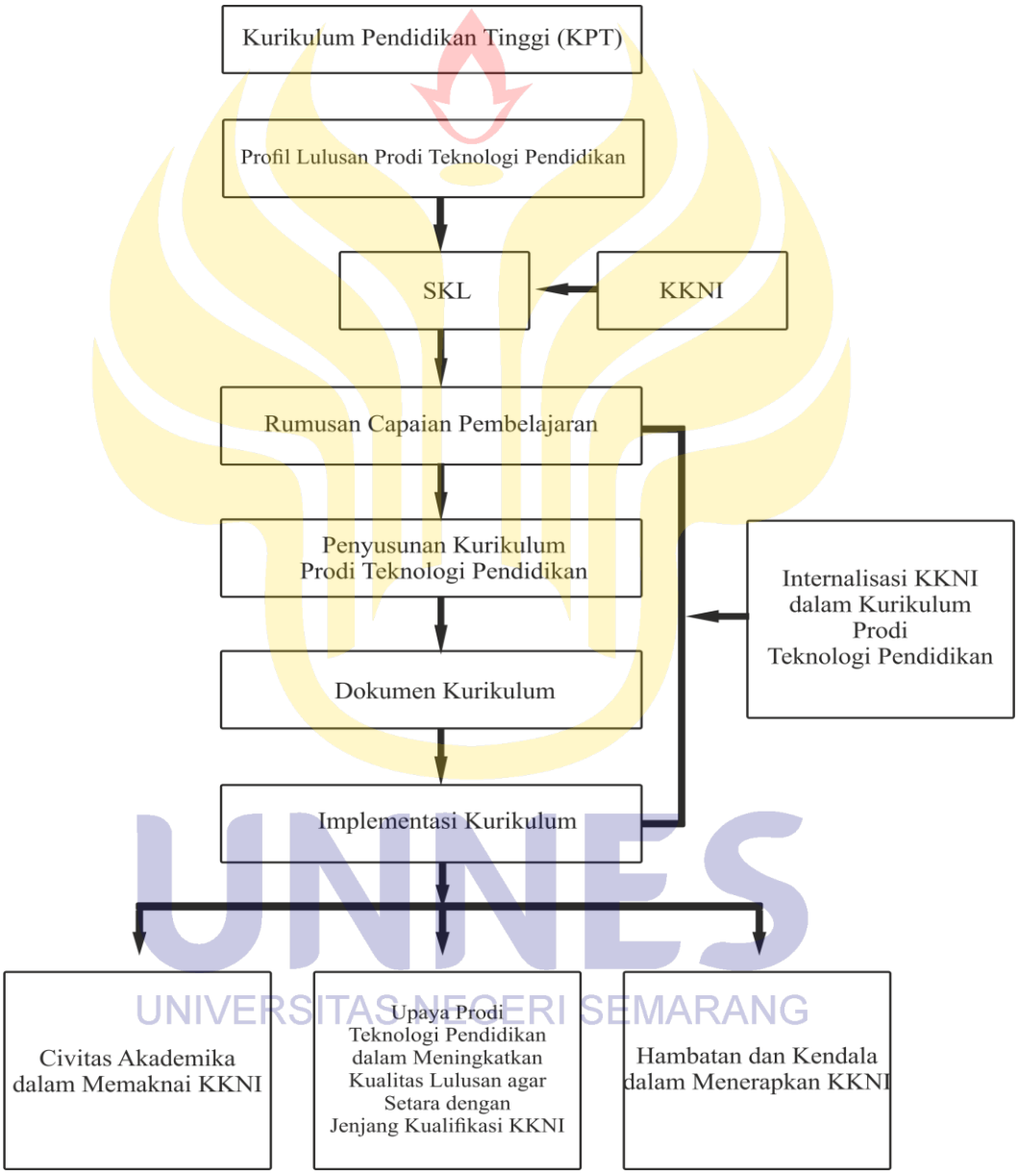

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

a. Kurikulum prodi TP 2015 merupakan kurikulum yang bermuatan KKNI, dimana dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT), pada prodi TP kurikulum sesuai dengan aturan Unnes, sehingga disebut kurikulum Unnes 2015 sesuai Dikti Berciri Konservasi yang telah diterapkan hampir selama 2 tahun. KKNI sebagai penyetaraan kualifikasi kompetensi baik dari lulusan pendidikan formal, non formal, informal, maupun pelatihan dan pengalaman kerja. Berdasarkan penelitian, civitas akademika prodi Teknologi Pendidikan memaknai seraca beragam terkait KKNI. KKNI merupakan penyetaraan kualifikasi, KKNI mendukung proses belajar sepanjang hayat, dan meningkatkan kompetensi lulusan agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja. KKNI juga dimaknai sebagai pengakategorisasian lulusan berdasarkan level jenjang pendidikannya, dan sebagai konsep standar sehingga menjadi standar minimal yang harus dikuasai oleh lulusan prodi Teknologi Pendidikan Unnes.

b. Internalisasi KKNI merupakan proses penghayatan dan pemahaman terkait nilai yang kemudian menjadi sesuatu yang dijiwai dalam setiap

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perilaku individu. Oleh karena KKNI merupakan konsep standar, hal ini perlu diterjemahkan secara jelas dalam bentuk dokumen kurikulum terlebih dahulu dimana hal ini terlihat dari awal penyusunan dimulai dengan perumusan profil lulusan dan capain pembelajaran lulusan, untuk kemudian disusun secara lebih sistematis dalam RPS yang dibuat oleh masing – masing dosen untuk mencapai profil lulusan tersebut. Kemudian proses internalisasi KKNI dilakukan dalam perkuliahan maupun luar perkuliahan. Dalam perkuliahan atau kurikulum *real* dilakukan dengan berbagai model perkuliahan yang mengarah kepada *student centered learning*, melalui berbagai *project* yang diberikan, serta mengintegrasikan nilai yang termuat dalam KKNI dalam setiap perkuliahan. Diluar perkuliahan atau *hidden* kurikulum, internalisasi dilakukan dengan melalui lembaga kemahasiswaan, komunitas, maupun dengan memanfaatkan fasilitas jurusan, serta melalui interaksi sosial yang terjadi. Hal ini juga didukung dengan sosialisasi jurusan dalam menginternalisasikan KKNI melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di jurusan dan dalam perkuliahan.

c. Program ataupun kebijakan yang dilakukan oleh jurusan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mencapai level kompetensi KKNI secara khusus belum ada, namun salah satunya dilakukan dengan pelatihan ataupun *workshop* bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, serta jurusan mendorong mahasiswa untuk aktif ikut mengkuti berbagai kegiatan yang ada diluar perkuliahan, dengan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengikuti lembaga kemahasiswaan atau komunitas, maupun dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dari sisi dosen untuk menunjang perkuliahan, dosen membentuk kelompok bidang kajian tertentu, serta dilakukan berbagai kerjasama dari jurusan dengan berbagai instansi supaya mahasiswa memiliki bekal pengalaman langsung dilapangan ketika PPL. Dan juga untuk menjamin kualitas lulusan jurusan, dengan melakukan penjaminan mutu yang dilakukan berjenjang untuk menjaga kualitas lulusan, dari pihak universitas, fakultas, dan jurusan.

d. Kendala maupun hambatan yang dialami oleh jurusan dalam menerapkan KKNI dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. Kendala maupun hambatan dari dalam seperti kurangnya sarana prasarana yang dimiliki jurusan, internet yang sering *trouble*, dan juga dari manusianya baik dosen maupun mahasiswa yang kadang tidak memahami KKNI, serta karakter mahasiswa yang berbeda maupun tidak sesuai dengan harapan, serta dosen dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mata kuliah tertentu tidak ada. Kemudian kendala atau hambatan dari luar seperti adanya tanggal merah sehingga perkuliahan menjadi melambat, serta kesibukan dosen yang tidak hanya mengajar, melainkan juga melakukan penelitian dan kesibukan lainnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran berdasarkan temuan, sebagai berikut,

a. Bagi Mahasiswa, supaya mahasiswa lebih aktif dalam mencari pengetahuan khususnya mahasiswa konsentrasi kurikulum, karena banyak mahasiswa yang tidak paham tentang apa kurikulum yang digunakan di jurusan. Selain itu, supaya mahasiswa lebih aktif lagi dalam melakukan diskusi, karena berdasarkan observasi, mahasiswa masih pasif ketika diajak berdiskusi dalam perkuliahan, serta pemanfaatan fasilitas yang ada, seperti studio radio untuk dioptimalkan dengan sebaik dan seoptimal mungkin, sesuai fungsinya.

b. Bagi program studi, dimana kurikulum jurusan belum terbaca sepenuhnya bagi mahasiswa, dibutuhkan sosialisasi yang lebih giat, bukan hanya melalui kegiatan atau disela perkuliahan, melainkan dibentuk mata kuliah khusus yang membahas kurikulum jurusan, selain itu, bagi jurusan maupun dosen supaya lebih aktif memberikan atau memantik materi terkait KKNI. Kemudian dibutuhkan program yang lebih intens, mengingat pelatihan yang dilakukan jurusan hanya sekali dalam setahun, dan tidak mampu mencakup seluruh mahasiswa. Kebutuhan akan pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana juga seharusnya segera dilakukan oleh jurusan. Selain itu, mata kuliah konsentrasi lebih diperdalam, karena banyak mahasiswa yang mengeluhkan, tidak ada perbedaan yang mencolok dari ketiga konsentrasi yang dimiliki TP Unnes.

c. Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat hal – hal yang belum peneliti pelajari lebih dalam. Terdapat perubahan konstruksi mata kuliah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dalam kurikulum 2015 yang digunakan di prodi Teknologi Pendidikan, hal ini belum dapat peneliti ungkap, bagaimana perbedaan yang terjadi dalam proses perkuliahannya dan apa yang membedakan antara lulusan prodi Teknologi Pendidikan sebelum menggunakan kurikulum KKNI dengan lulusan yang menggunakan kurikulum KKNI. Hal ini menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, untuk mencari lebih dalam terkait permasalahan tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Abu, A. (2003). *Ilmu Dasar Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Afdjani, H. & Soemirat, S. (2010). Makna Iklan Televisi (Studi Fenomenologi Pemirsa di Jakarta Terhadap Iklan Televisi Minuman "Kuku Bima Energi" Versi Kolam Susu). *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 8 (1). Hal. 96–108.

Afifah, N. (2016). *Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tingi (SN Dikti) (Studi Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta).* Tesis. UIN Sunan Kalijaga.

Alhamuddin. (2015). Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai Upaya untuk Mengembangkan Sumber Daya Manusia Indonesia Berdaya Saing di Era Global. *Vokasional*. Vol. 1 (1). Hal 9–18.

Anih, E. (2015). Manajemen Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi. *Jurnal Pendidikan Unsika.* Vol. 3(1). Hal. 1-21.

Anonym. (2016). *Pengertian Internalisasi Beserta Contoh Internalisasi Terlengkap*. Di akses pada 19 Juli 2017 pada www.indonesiastudent.com/

Ayu, A. B. (2015). *Stategi Guru dalam Internalisasi Nilai – Nilai karakter pada pembelajaran sejarah kurikulm 2013 (studi kasus SMA kabupaten jepara).* Skripsi. Unnes

Azhari, O. B. (2016). *Apakah Orang Miskin Tidak Bahagia? Studi Fenomenologi Tentang Kebahagian di Dusun Kalisari*. Skripsi; Unnes.

Emzir. (2011). *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

FIP. (2014). *Buku Panduan Akademik Mahasiswa Baru 2014*. FIP UNNES

Gemawati, M. (2016). *Kenapa Lulusan Perguruan Tinggi Makin Susah Mendapatkan Pekerjaan?* Diakses di http://edukasi.kompas.com/read/2016/04/23/17424071/Kenapa.Lulusan.Perguruan.Tinggi.Makin.Susah.Mendapat.Pekerjaan. Pada 15 Januari 2017

Hamalik, O. (2009). *Dasar–Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.

Hidayat, R. (2011). *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jono, A. A. (2016). Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK se – Kota Bengkulu. *Manhaj*. Vol 4(1). Hal 57 – 68.

Maba, W. (2016). Kurikulum Sarjana Berbasis KKNI Mengubah Minset Pengajaran Menjadi Pembelajaran. *Jurnal Bakti Saraswati.* Vol.5(1). Hal. 85-87.

Margono, S. (1977). *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Mas'ud, A. (2014). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) Berbasis KKNI di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Khairun. Vol.1(1). Hal. 1-8.

Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moloeng, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhria, L. (2017). *Pengertian dan Tujuan Internalisasi dalam Pembelajaran*. Diakses pada 19 Juli 2017 pada www.lyceum.id/pengertian_dan _tujuan_internalisasi

Munib, A., Budiyono & Suryana, S. (2016). *Pengantar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi*. Unnes: Unnes Press

Nasution, S. (2006). *Asas–Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara

Ningsih, I. A. (2016). *Peningkatan Efektivitas Pembelajaran melalui Internalisasi Wawasan Kebangsaan pada Siswa Kelas XI MIA2 Madrasyah Aliyah Negeri Purworejo Tahun Pelajaran 2015/2016.* Skripsi; Unnes.

Palupi, A. (2016). *Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS Sejarah (Studi Kasus SMP Kebon Dalem Semarang) Tahun Pelajaran 2015/ 2016.* Skripsi; Unnes.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan an Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan KKNI bidang Pendidikan Tinggi

Peratuan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Ristekdikti. (2015). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Dokumen 001*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Rustandi, N. F. (2017). *Sekolah Kehidupan Dari Nitiprayan (Studi Fenomenologi di Sanggar Anak Alam Bantul Yogjakarta)*. Skripsi. Unnes.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Setyawarno, D. (2013). Relevansi Kurikulum S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogjakarta Terhadap KKNI Level 6 Pendidikan Fisika. *EduSains.* Vol.2(1). Hal. 79-94.

Siskandar, (2012). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*. Semarang: UNNES PRESS

Solikhah, I. (2015). KKNI dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes. *Lingua*. Vol 12. (1). Hal 1–22.

Sudjana, N., & Ibrahim. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sudjana, N., & Ibrahim. (2007). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo

Sugiharto, L. (2015). *Kurikulum Pendidikan Tinggi KPT*. Diunduh dari http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/KURIKULUM-PENDIDIKAN-TINGGI-KPT.pdf

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sumariyati, S. (2015). *Indonesian Qualification Framework*: *Sebuah Upaya Internalisasi Generic Skills Pada Mahasiswa.* Prosiding Seminar Nasional. Universitas Sebelas Maret.

Tim Kerja. (2014). *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Wahab, M. A. (2016). Standarisasi Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasa Araban.* Vol.3(1). Hal. 32-51.

Widyaningsih, T.S., Zamroni., & Zuchdi, D. (2014). Internalisasi dan Aktualisasi Nilai–Nilai Karakter pada Siswa SMP dalam Perspektfi Fenomenologi (Studi Kasus di SMP 2 Bantul). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi.* Vol.2(2). Hal. 181-196.

Witoro. (2013). *KKNI Jawab Tantangan Persoalan di Indonesia*. Diakses pada 15 Januari 2017 di https://uny.ac.id/berita/kkni-jawab-tantangan-persoalan-di-indonesia.html

Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori –Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG